



PENETAPAN

Nomor : 2757/ PDT.P/ 2024/ PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **YOTO SUWANDONO YOSPUTRANTO, SE** alias
SUWANDONO YOSPUTRANTO, SE,
Tempat/tgl lahir : Surabaya, 27-07-1962
Umur : 62 Tahun
Jenis Kelamin : Laki- laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Status Perkawinan : Kawin
Pendidikan : S-1 (Ekonomi)
Alamat : Jl. Tempel Sukorejo, I No. 35, Rt. 001, Rw. 007, Kel
Wonorejo, Kecamatan Tegal Sari Kota Surabaya

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : **JANNUS SIRAIT, SH.**
Tempat/tgl lahir : Kebun Sayur 15 Februari 1974
Umur : 51 Tahun
Jenis Kelamin : Laki- laki
Agama : Kristen Katolik
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Raya Klakah Rejo, Perum Bukit Citra Darmo
Blok D.22 Kandangan, Benowo, Surabaya
Pekerjaan : Advokat
2. Nama : **TOMY ADYTIA P MARBUN,SH., M.H**
Tempat/tgl lahir : Medan 18-06-1991
Umur : 34 Tahun
Jenis Kelamin : Laki- laki
Agama : Kristen

Halaman 1 dari 12 Penetapan Permohonan No. 2757/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Advokat

Advokat dan konsultan hukum, yang beralamat kantor di Jl. Raya Klakah Rejo, Perum Bukit Citra Darmo Blok D – 22. Kandangan, Benowo, Surabaya Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 02 Desember 2024 No. 2757/Pdt.P/2024/PN.Sby tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dari Pemohon.
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 02 Desember 2024 No. 2757/Pdt.P/2024/PN.Sby tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut .

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 19 Nopember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 02 Desember 2024, di bawah Register Nomor 2757/PDT.P/2024/PN.Sby, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Surabaya pada tanggal 27 Juli 1962, dari pasangan suami isteri Suwondo dan Sarmiati demikian berdasarkan kutipan akte kelahiran No. 3578-LT-10112017-0032, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 15 Nopember 2017.
2. Bahwa setelah usia nya bertambah dan telah memenuhi syarat untuk masuk sekolah maka setelah lulus dari sekolah dasar (SD) dan melanjutkan dan lulus dari Sekolah Menengah Umum Pertama (SMP) dan melanjutkan dan lulus dari Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA), dan selanjutnya Pemohon melanjutkan ke Perguruan Tinggi dan lulus dari Universitas Yos Soedarso Surabaya semua dokumen berupa ijazah Pemohon tersebut tertulis atas nama Pemohon : Yoto Suwandono Yosputranto.

Halaman 2 dari 12 Penetapan Permohonan No. 2757/Pdt.P/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah Pemohon dewasa telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Viry Kirana Kurniarin, SE., pada tanggal 21 Desember 1997 demikian berdasarkan duplikat kutipan akta nikah Nomor : 531/37/XII/97, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya dan dalam duplikat akta nikah tersebut tertulis nama Pemohon : Yoto Suwandono Yosputranto, SE.
4. Bahwa setelah dewasa Pemohon memiliki identitas KTP (kartu Tanda Penduduk) dan pada saat dahulu, bahwa identitas berupa ktp tersebut masih memiliki masa berlaku dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun., demikian juga Pemohon pernah memiliki identitas KTP dan tertulis nama Pemohon : Suwandono Yosputranto, SE demikian berdasarkan KTP Pemohon yang diterbitkan oleh an. Walikota Surabaya pada tanggal 21 Agustus 2000, dengan NIK 12.5612.270767.0006, dan Ktp Pemohon tersebut berlaku sampai tahun 2003.
5. Bahwa atas identitas Pemohon pada poin 4 (empat) tersebut diatas, Pemohon pernah menggunakan nama Suwandono Yosputranto, SE yang tertulis didalam KTP tersebut dan menandatangani akta Perjanjian jual beli bangunan dan Penyerahan Penggunaan tanah No.251 tanggal 12 Desember 2001 yang dibuat dihadapan Notaris Nurlaily Adam, SH., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah Kabupaten Gresik
6. Bahwa oleh karena hal sebagaimana disebutkan pada poin 5 (lima) tersebut diatas Pemohon selaku Pembeli atas tanah dan bangunan tersebut maka secara otomatis nama Pemohon selanjutnya akan tertulis didalam sertifikat dengan nama Suwandono Yosputranto, SE demikian berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 4314, Desa Petiken, Nib : 12.09.02.06.05030 dengan luas 84 M2., terletak di Blok 12 E/O 25, Desa Petiken, Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, Jawa Timur
7. Bahwa nama Suwandono Yosputranto, SE yang tertulis dalam dokumen pada poin 5 dan 6 diatas adalah Pemohon sendiri dan seharusnya yang benar dan tertulis adalah **Yoto Suwandono Yosputranto, SE**, akan tetapi Pemohon tidak sadar dan lalai dengan identitas yang tertulis di KTP tersebut dan juga tidak membaca kembali akta tersebut hingga pada akhirnya baru Pemohon ketahui ada kekeliruan pada saat surat tersebut diteliti dan diperiksa oleh Notaris dan PPAT yang berkantor di Jl.Cangkir, Petiken, Driyorejo. Gresik.
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ini agar sudilah kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis hakim yang

Halaman 3 dari 12 Penetapan Permohonan No. 2757/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan Penetapan bahwa nama Pemohon yang tercatat di kartu tanda penduduk, akta lahir dan pada kartu susunan keluarga (KSK), Ijazah SD, SMP, SMEA dan Perguruan tinggi serta duplikat akta nikah Pemohon tertulis : **Yoto Suwandono Yosputranto, SE** sedangkan Perjanjian jual beli bangunan dan Penyerahan Penggunaan tanah No.251 tanggal 12 Desember 2001 yang dibuat dihadapan Notaris Nurlaily Adam, SH., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Gresik serta sertifikat hak milik Nomor 4314, Desa Petiken, Nib : 12.09.02.06.05030 terletak di Blok 12 E/O 25, Desa Petiken, Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, Jawa Timur dengan luas 84 M2. tertulis **Suwandono Yosputranto, SE** adalah satu orang yang sama dan yang benar/dipakai adalah **Yoto Suwandono Yosputranto, SE**.

9. Bahwa Permohonan ini juga diajukan oleh Pemohon agar dalam pengurusan surat-surat yang berkaitan dengan Perjanjian jual beli bangunan dan Penyerahan Penggunaan tanah No.251 tanggal 12 Desember 2001 yang dibuat dihadapan Notaris Nurlaily Adam, SH., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Gresik serta sertifikat hak milik Nomor 4314, Desa Petiken, Nib : 12.09.02.06.05030 terletak di Blok 12 E/O 25, Desa Petiken, Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, Jawa Timur dengan luas 84 M2. Tertulis **Suwandono Yosputranto, SE** mempunyai kekuatan dan kepastian hukum dikemudian hari bahwa nama tersebut adalah satu orang dan orang yang sama.

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini untuk berkenan memanggil Pihak Pemohon, memeriksa permohonan ini dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan nama Pemohon yang tercatat di kartu tanda penduduk, akta lahir dan pada kartu susunan keluarga (KSK), Ijazah SD, SMP, SMEA dan Perguruan tinggi serta duplikat akta nikah Pemohon tertulis : **Yoto Suwandono Yosputranto, SE** sedangkan Perjanjian jual beli bangunan dan Penyerahan Penggunaan tanah No.251 tanggal 12 Desember 2001 yang dibuat dihadapan Notaris Nurlaily Adam, SH., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Gresik serta sertifikat hak milik Nomor 4314, Nib : 12.09.02.06.05030 terletak di Blok 12 E/O 25, Desa Petiken, Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, Jawa Timur dengan luas 84 M2.

Halaman 4 dari 12 Penetapan Permohonan No. 2757/Pdt.P/2024/PN.Sby



tertulis **Suwandono Yosputranto, SE** adalah satu orang yang sama dan yang benar/dipakai adalah **Yoto Suwandono Yosputranto, SE**.

3. Membebankan biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini kepada Pemohon.

Atau : apabila Majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yaitu :

1. Foto Copy Kartu Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-10112017-0032, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 15 Nopember 2017 atas nama YOTO SUWANDONO YOSPUTRANTO, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. XIII A a.224248 atas nama YOTO SUWANDONO YOSPUTRANTO, selanjutnya diberi tanda P. 2;
3. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama No. 04 OB ob 0513985 atas nama YOTO SUWANDONO YOSPUTRANTO, selanjutnya diberi tanda P. 3;
4. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas, Jurusan tata Boga, No. 04 OC oc 0076641 atas nama YOTO SUWANDONO YOSPUTRANTO, selanjutnya diberi tanda P. 4;
5. Foto Copy Ijazah Universitas Yos Sudarso Surabaya dengan nomor seri ijazah 99.I.02.00212 atas nama YOTO SUWANDONO YOSPUTRANTO , selanjutnya diberi tanda P. 5;
6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 12.5612.270767.0006 atas nama SUWANDONO YOSPUTRANTO, SE., selanjutnya diberi tanda P. 6;
7. Foto Copy Akta Perjanjian Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Penggunaan tanah No.251 tanggal 12 Desember 2001 yang dibuat dihadapan Notaris Nurlaily Adam, SH., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah Kabupaten Gresik, selanjutnya diberi tanda P. 7;



8. Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 4314, Desa Petiken, Nib : 12.09.02.06.05030 terletak di Blok 12 E/O 25, Desa Petiken, Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, Jawa Timur dengan luas 84 M2. Atas nama pemegang hak SUWANDONO YOSPUTRANTO, SE, selanjutnya diberi tanda P. 8;
9. Foto Copy Surat Pengecekan Sertipikat Hak Milik Nomor 4314, Desa Petiken, Nib : 12.09.02.06.05030 terletak di Blok 12 E/O 25, Desa Petiken, Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, Jawa Timur dengan luas 84 M2. Atas nama pemegang hak SUWANDONO YOSPUTRANTO, selanjutnya diberi tanda P. 9;
10. Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 531/37/XII/97, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, selanjutnya diberi tanda P. 10;
11. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nik 3578052707670005 tanggal 22 November 2017 atas nama YOTO SUWANDONO YOSPUTRANTO, SE, selanjutnya diberi tanda P. 11;
12. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 125612/99/00152 yang dikeluarkan tanggal 30 Januari 2008 atas nama Kepala Keluarga YOTO SUWANDONO YOSPUTRANTO, SE, selanjutnya diberi tanda P. 12;
13. Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh YOTO SUWANDONO YOSPUTRANTO, SE, selanjutnya diberi tanda P. 13;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dengan dibawah sumpah sesuai cara agamanya masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi TRI RETNOWATI HANDAYANI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama Pak Yoto;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dan istri Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengerti saat ini hadir di persidangan sebagai saksi dalam perkara permohonan satu orang yang sama yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa ada perbedaan penulisan nama Pemohon yaitu YOTO SUWANDONO YOSPUTRANTO dan SUWANDONO YOSPUTRANTO;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Permohonan No. 2757/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan Sertipikat Hak milik atas nama Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada tujuan lain;

Saksi NURLAELLIN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama Pak Yoto;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dan istri Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengerti saat ini hadir di persidangan sebagai saksi dalam perkara permohonan satu orang yang sama yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa ada perbedaan penulisan nama Pemohon yaitu YOTO SUWANDONO YOSPUTRANTO dan SUWANDONO YOSPUTRANTO;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan Sertipikat Hak milik atas nama Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada tujuan lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-13 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi TRI RETNOWATI HANDAYANI dan Saksi NURLAELLIN;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Permohonan No. 2757/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 sampai dengan P.6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka terungkaplah fakta : bahwa Pemohon dilahirkan di Surabaya pada tanggal 27 Juli 1962 dengan nama Yoto Suwandono Yosputranto sebagaimana dalam kutipan akte kelahiran No. 3578-LT-10112017-0032, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 15 Nopember 2017 (bukti P.1) yang merupakan anak pasangan suami istri Suwondo dan Sarmiati sebagaimana Kartu Keluarga No. 3202100506120039 atas nama Kepala Keluarga : EMUH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya (bukti P.12);

Menimbang, bahwa setelah lulus dari sekolah dasar (SD) dan melanjutkan dan lulus dari Sekolah Menengah Umum Pertama (SMP) dan melanjutkan dan lulus dari Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA), dan selanjutnya Pemohon melanjutkan ke Perguruan Tinggi dan lulus dari Universitas Yos Soedarso Surabaya semua dokumen berupa ijazah Pemohon tersebut tertulis atas nama Pemohon : Yoto Suwandono Yosputranto. Demikian pula setelah Pemohon menikah dengan seorang wanita yang bernama Viry Kirana Kurniarin, SE., pada tanggal 21 Desember 1997 demikian berdasarkan duplikat kutipan akta nikah Nomor : 531/37/XII/97, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya dan dalam duplikat akta nikah tersebut tertulis nama Pemohon : Yoto Suwandono Yosputranto, SE. (bukti P.10);

Menimbang, bahwa setelah Pemohon memiliki identitas KTP (kartu Tanda Penduduk) tertulis nama Pemohon : Suwandono Yosputranto, SE berdasarkan KTP Pemohon yang diterbitkan oleh an. Walikota Surabaya pada tanggal 21 Agustus 2000, dengan NIK 12.5612.270767.0006, dan Ktp Pemohon tersebut berlaku sampai tahun 2003 (bukti P.6);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menandatangani akta Perjanjian jual beli bangunan dan Penyerahan Penggunaan tanah No.251 tanggal 12 Desember 2001 yang dibuat dihadapan Notaris Nurlaily Adam, SH., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah Kabupaten Gresik dengan menggunakan identitas sebagaimana KTP Pemohon (bukti P.7);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon pada saat sekarang tinggal di Jl. Tempel Sukorejo, I No. 35, Rt. 001, Rw. 007, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegal Sari Kota Surabaya dan bermaksud untuk keperluan mengurus dokumen yang baru sebagaimana identitas Pemohon, namun oleh

Halaman 8 dari 12 Penetapan Permohonan No. 2757/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada perbedaan nama pada Biodata Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk **PEMOHON** tertulis nama Suwandono Yosputranto, SE sebagaimana KTP Pemohon yang diterbitkan oleh an. Walikota Surabaya pada tanggal 21 Agustus 2000, dengan NIK 12.5612.270767.0006 (bukti P.6) dengan identitas Pemohon lainnya, sehingga Pemohon kesulitan dan tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama yang sebenarnya tersebut supaya sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan akta Perjanjian jual beli bangunan dan Penyerahan Penggunaan tanah No.251 tanggal 12 Desember 2001 yang dibuat dihadapan Notaris Nurlaily Adam, SH., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah Kabupaten Gresik, sedangkan untuk penggantian nama tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan dalam hal ini sebenarnya maksud Pemohon pada intinya adalah menyatakan bahwa identitas diri Pemohon mengenai nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan akta Perjanjian jual beli bangunan dan Penyerahan Penggunaan tanah No.251 tanggal 12 Desember 2001 yang dibuat dihadapan Notaris Nurlaily Adam, SH., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah Kabupaten Gresik yaitu Suwandono Yosputranto adalah salah dan yang sebenarnya adalah Yoto Suwandono Yosputranto, sebagaimana dalam Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Pemohon tidak lain dan tidak bukan adalah Yoto Suwandono Yosputranto itu sendiri serta hanya 1 orang saja yaitu Pemohon yang merupakan anak dari pasangan suami istri Suwondo dan Sarmiati. Hal ini sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yakni bukti P.6 yang disesuaikan dengan identitas Pemohon lainnya yakni bukti P.1 s/d P.5, P.10, P.11, P.12 dan P.13;

Menimbang, bahwa ternyata Kartu Tanda Penduduk milik pemohon (bukti P.6) mengandung identitas yang berbeda dengan keadaan yang sebenarnya yaitu mengenai nama pemohon yang seharusnya tertulis Yoto Suwandono Yosputranto namun tercantum Suwandono Yosputranto;

Menimbang, bahwa untuk merubah identitas sebagaimana yang tercantum dalam KTP pemohon yang nantinya akan disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah dan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan, hal ini diatur

Halaman 9 dari 12 Penetapan Permohonan No. 2757/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan yaitu bukti P.1, sampai dengan P.13 maupun dari keterangan saksi-saksi didapatkan keterangan bila Pemohon lahir di Surabaya pada tanggal 27 Juli 1962 dengan nama Yoto Suwandono Yosputranto alias Suwandono Yosputranto;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas dari Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud dan identitas diri yang sebenarnya dari Pemohon diperlukan untuk dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang akan dibuat oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen";

Menimbang, bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan baru akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini dengan jelas telah diatur dalam Pasal 1 angka 9 dan Pasal 8 huruf F Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon maka terbuktilah hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon didalam surat Permohonannya, dimana Pengadilan Negeri menganggap bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Undang-undang yang berlaku, maka oleh karena itu Permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan serta Pemohon cukup mampu, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul oleh karenanya;

Memperhatikan ketentuan serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Permohonan No. 2757/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan nama Pemohon yang tercatat di kartu tanda penduduk, akta lahir dan pada kartu susunan keluarga (KSK), Ijazah SD, SMP, SMEA dan Perguruan tinggi serta duplikat akta nikah Pemohon tertulis : **Yoto Suwandono Yosputranto, SE** sedangkan Perjanjian jual beli bangunan dan Penyerahan Penggunaan tanah No.251 tanggal 12 Desember 2001 yang dibuat dihadapan Notaris Nurlaily Adam, SH., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Gresik serta sertifikat hak milik Nomor 4314, Nib : 12.09.02.06.05030 terletak di Blok 12 E/O 25, Desa Petriken, Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, Jawa Timur dengan luas 84 M2. tertulis **Suwandono Yosputranto, SE** adalah satu orang yang sama dan yang benar/dipakai adalah **Yoto Suwandono Yosputranto, SE**;
- Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 260.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari SENIN tanggal **16 DESEMBER 2024** oleh kami **MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH.** Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu **ACHMAD SOFWAN MUSTAFI UDDIN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT

ttd

ttd

ACHMAD SOFWAN MUSTAFI UDDIN, SH. MH. MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH. MH.

Perincian biaya :

- Biaya PendaftaranRp. 30.000,00
- Biaya Proses (ATK).....Rp. 100.000,00
- Biaya PNBP Panggilan...Rp. 10.000,00
- Biaya Sumpah Saksi.....Rp. 100.000,00

Halaman 11 dari 12 Penetapan Permohonan No. 2757/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai Penetapan.....Rp.	10.000,00
6. Redaksi Penetapan.....Rp.	10.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp. 260.000,00
	(dua ratus enam puluh ribu rupiah)